



URGENSI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) TERHADAP PELAJAR

Rabiah Al Adawiah^{1*}, Esther Masri²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: rabiah.adawiah@dsn.ubharajaya.ac.id¹, esthermasri45@gmail.com²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 5 Mei 2022

Direvisi 10 Juni 2022

Disetujui 13 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

Abstract: *Cyberbullying has become a worrying phenomenon in the last decade, especially among students. Cyberbullying is a new form of bullying that involves the use of electronic media. Difference other forms of bullying, cyberbullying reaches a much wider audiences at great speed, transcending physical and personal boundaries of time and space. The impact of cyberbullying cases is more devastating than traditional bullying, because it leaves digital records such as photos, videos, and writings so that the memory and shame for the victim will continue as long as the digital footprint is accessed by people. Therefore, the importance of prevention efforts in order to avoid and not fall into the dangers and impacts of cyberbullying and the legal aspects that govern it. Activities carried out among students in the form of counseling through webinars are preventive measures that need to be carried out by students in order to avoid the dangers and impacts of cyberbullying as well as legal aspects that regulate if cyberbullying occurs. The purpose of this activity is to increase knowledge and understanding of students of SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi, in order to avoid cyberbullying, both as perpetrators and victims.*

Kata kunci:

Perundungan Dunia Maya;
Preventif;
Pelajar.

Abstrak: Perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir, terutama di kalangan pelajar. *Cyberbullying* merupakan bentuk baru dari *bullying* yang melibatkan penggunaan media elektronik. Berbeda dengan bentuk-bentuk *bullying* lainnya, *cyberbullying* mencapai audiens yang jauh lebih luas dengan kecepatan tinggi, melampaui batas waktu dan ruang fisik dan pribadi. Dampak kasus *cyberbullying* lebih dahsyat daripada perundungan biasa, karena meninggalkan rekam digital seperti foto, video, dan tulisan sehingga ingatan dan rasa malu bagi korban akan terus ada selama jejak digital tersebut diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, pentingnya upaya pencegahan agar dapat terhindar dan tidak terjerumus dalam bahaya dan dampak *cyberbullying* beserta aspek hukum yang mengaturnya. Kegiatan yang dilakukan di kalangan pelajar berupa penyuluhan melalui Webinar merupakan upaya pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan agar siswa dapat terhindar dari bahaya dan dampak

perundungan dunia maya (*cyberbullying*) serta aspek hukum yang mengatur jika terjadi tindakan *cyberbullying*. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi, agar terhindar dari tindakan *cyberbullying* baik sebagai pelaku maupun korban.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir, terutama di kalangan pelajar. *Cyberbullying* merupakan bentuk baru dari *bullying* yang melibatkan penggunaan media elektronik. Definisi *cyberbullying* mengacu pada aktivitas negatif yang ditujukan untuk menyakiti secara sengaja dan berulang-ulang melalui penggunaan berbagai media elektronik, seperti: jejaring sosial, ruang obrolan, email, dan ponsel, melalui pesan ancaman dan ofensif (Hinduja & Patchin, 2014: 2).

Berbeda dengan bentuk-bentuk *bullying* lainnya, *cyberbullying* mencapai audiens yang jauh lebih luas dengan kecepatan tinggi, melampaui batas waktu dan ruang fisik dan pribadi. Minimal ada empat hal yang membedakan *cyberbullying* dengan *bullying* tradisional, yaitu: 1) Mereka yang menjadi korban di dunia maya tidak dapat bersembunyi sehingga dapat menjadi target setiap waktu; 2) *cyberbullying* melibatkan audiens yang lebih luas, penonton yang dapat menyaksikan dari belahan dunia mana pun; 3) pelaku *cyberbullying* mudah bersembunyi karena dapat menggunakan akun atau kontak anonim elektronik, sehingga dapat menghindari dari balas dendam atau dari jeratan hukum; serta 4) pelaku *cyberbullying* umumnya tidak melihat langsung respon korbannya (berbeda dengan *bully* tradisional), sehingga tanpa hambatan untuk mencapai tingkat kepuasan *pembully* (AASA, 2009: 25).

Pemicu terjadinya *cyberbullying* pada anak dapat bermacam-macam, motifnya dapat karena marah, frustrasi, ingin balas dendam, iri hati, ingin mendapat perhatian, bahkan ada yang hanya hiburan semata dalam mengisi waktu luangnya (Rahayu, 2012: 22–31). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shinta Rahma Nata Sari, Fathra Annis Nauli, Wasisto Utomo (2020) menunjukkan bahwa 9 dari 10 siswa pernah melakukan tindakan *cyberbullying* dengan beragam alasan, seperti bercanda, melampiaskan kekesalan terhadap korban, membela teman dekat, membalas perlakuan korban yang juga melakukan *cyberbullying*.

Pelaku umumnya merasa lebih hebat, ingin mendominasi, ingin menunjukkan kuasanya, status sosialnya lebih tinggi, atau lebih populer di antara teman-teman sebayanya, memilih anak yang dapat diganggunya karena dianggap lebih lemah, korban tidak suka melawan atau tidak bisa melakukan pembelaan diri. Adapun anak yang menjadi sasaran *cyberbullying* seperti anak yang secara mental berbeda (Hadiwidjojo dalam Maya, 2015), penampilan anak secara fisik, inteligensi (Dinisari, 2021), tingkah lakunya yang mencolok di sekolah, atau kondisi lingkungan keluarga anak dapat menjadi bahan penindasan (Marden, 2020). Tetapi *cyberbullying* pun dapat

terjadi pada anak yang populer, pintar dan juga menonjol di sekolah dapat menimbulkan rasa iri teman sebayanya.

Namun demikian, korban *cyberbullying* dapat pula menjadi pelaku *cyberbullying*, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Mishna, dkk. Mishna mewawancarai 2.186 siswa, dan menemukan bahwa lebih dari 30% siswa dalam penelitiannya diidentifikasi terlibat *cyberbullying* sebagai korban dan juga pelaku, bahkan satu dari empat siswa (25,7%) melaporkan telah terlibat dalam *cyberbullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban selama tiga bulan sebelumnya (Mishna, *et al.*, 2012). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nauli, dan Utomo, menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitiannya (250 responden) pernah menjadi pelaku sekaligus korban *cyberbullying* (Sari, dkk, 2020). Penelitian tersebut memperlihatkan tiga klasifikasi keterlibatan dalam *cyberbullying*, yaitu: korban, pelaku, dan korban sekaligus pelaku.

Dampak kasus *cyberbullying* lebih dahsyat daripada perundungan biasa, karena meninggalkan rekam digital seperti foto, video, dan tulisan sehingga ingatan dan rasa malu bagi korban akan terus ada selama jejak digital tersebut diakses oleh orang lain (Nasrullah, 2015). *Cyberbullying* memberikan dampak negatif baik pelaku maupun korban. Pelaku dapat mengalami tekanan secara psikologis, perasaan bersalah yang berkepanjangan, dapat membawanya ke proses hukum sehingga pelaku akan mendapatkan tekanan secara mental maupun pengucilan balik dari lingkungannya. Adapun korban *cyberbullying* mengalami depresi, gejala somatik, cemas, mengurung diri, penurunan prestasi akademik hingga memungkinkan melakukan bunuh diri (Nixon, 2014; Winsper, 2012; Kowalski & Limber, 2013).

Fenomena *cyberbullying* harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, karena *cyberbullying* lebih berbahaya dibandingkan *bullying* tradisional. Pada perundungan tradisional, umumnya terjadi pada waktu jam sekolah, sementara untuk *cyberbullying* bisa terjadi selama 24 jam (Belsey dalam Sari, 2020) bahkan sepanjang waktu selama bahan itu tersedia secara *online*. Pada kasus *cyberbullying*, anak dapat menjadi pelaku dan korban perundungan maya kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya di luar jam sekolah, di luar rumah, bahkan saat anak sedang sendirian di dalam kamar mereka dapat melakukan perundungan atau malah menjadi korban karena gawainya terkoneksi secara *online*.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa mayoritas anak Indonesia usia 5 tahun ke atas sudah mengakses internet, yang mengakses media sosial mencapai 88,99% (Annur, 2021). Persentase anak remaja mengakses internet terus meningkat seiring dengan situasi pandemi covid-19 yang mengharuskan sistem pembelajaran sekolah berbasis online. Kondisi tersebut turut meningkatkan *cyberbullying* seiring meningkatnya aktivitas anak remaja di dunia maya.

KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. *Cyberbullying* ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan pelajar.

Estimasi jumlah remaja yang mengalami *cyberbullying* di Indonesia sangat tinggi, Survei global yang dilakukan oleh Ipsos terhadap 18.687 orang tua dari 24 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa 12% orang tua menyatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying* dan 60% diantaranya menyatakan bahwa anak tersebut mengalami *cyberbullying* pada jejaring sosial seperti Facebook. Di Indonesia,

14% orang tua yang menjadi responden survei ini menyatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying*, dan 53% menyatakan mengetahui bahwa anak di komunitasnya pernah mengalami *cyberbullying* (Rifauddin, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Tim Abdimas adalah upaya pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan oleh siswa agar dapat terhindari dari bahaya dan dampak perundungan dunia maya (*cyberbullying*) serta aspek hukum yang mengatur jika terjadi tindakan *cyberbullying*.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa SMK Industri Nasional 1, Kabupaten Bekasi. Pentingnya upaya pencegahan agar dapat terhindar dan tidak terjerumus dalam bahaya dan dampak *cyberbullying* beserta aspek hukum yang mengaturnya.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk Webinar dengan menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan ini diikuti oleh guru dan siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Nasional 1, Setu Bekasi. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dipandu oleh moderator dengan menjelaskan secara singkat maraknya perundungan dunia maya sehingga dalam penggunaannya di media sosial harus selalu berhati-hati dan waspada serta bijak dalam penggunaannya supaya tidak terjerumus dalam bahaya yang akibatnya dapat merugikan orang lain dan diri sendiri, seperti dapat merusaknya kesehatan fisik dan juga mental.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sesi. Sesi Pertama berisi penyuluhan atau ceramah. Sesi kedua berisi tanya jawab dari siswa kepada pemateri.

Ada 2 (dua) pemateri dalam kegiatan ini. Pemateri pertama menjelaskan mengenai pengertian, bentuk-bentuk, penyebab dan dampak *cyberbullying*. Adapun pemateri kedua menjelaskan dampak *cyberbullying* dalam tinjauan hukum pidana serta adanya ketentuan sanksi yang mengaturnya. Setelah presentasi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari beberapa siswa yang ingin bertanya, sehingga dapat menggali lebih dalam terkait *cyberbullying*.

ANALISIS SITUASI

Fenomena *cyberbullying* yang marak terjadi di kalangan pelajar menjadi permasalahan saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) di semua sekolah, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Nasional 1, Bekasi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Nasional 1 merupakan sekolah swasta umum yang berdiri sejak tahun 2012, di bawah naungan Yayasan Akbar Noor Hafizs (YANFIZS) yang beralamat di Perum Graha Mustika Media, Blok J, No 12, Lubangbuaya, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi. SMK Industri Nasional 1 terakreditasi B dengan jumlah siswa 261 siswa dan 12 kelas atau rombongan belajar. Siswa sebanyak 157 dan siswi sebanyak 104. Jumlah guru di sekolah ini sebanyak 11 guru.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum diikuti oleh 20 siswa dan siswi SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi, dilaksanakan pada Rabu, 20 April 2022. Kegiatan ini dalam bentuk Webinar dengan menggunakan aplikasi zoom dan dilaksanakan selama 120 menit.


Adapun hasil yang dicapai dari pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Urgensi Pencegahan *Cyberbullying* Terhadap Pelajar: Pertama, para peserta/siswa antusias mengikuti kegiatan yang ditandai dengan ikut sertanya mereka meskipun hanya melalui aplikasi zoom dan keterbatasan kuota internet sehingga satu *handphone* untuk 2-3 siswa. Kedua, para peserta/siswa aktif dalam sesi tanya jawab. Ketiga, para peserta/siswa dapat mengerti dan memahami materi yang diberikan tentang pengertian, karakteristik, elemen, penyebab, bahaya, dampak, pencegahan dan aspek hukum *cyberbullying* dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator terkait materi yang telah disampaikan oleh para pemateri.

Gambar 1, penyampaian materi oleh pemateri 1 mengenai pengertian, elemen, karakteristik, penyebab, dampak, dan pencegahan *cyberbullying*.



Gambar 1. Pemaparan Materi *Cyberbullying* oleh Narasumber 1

Gambar 2 di bawah ini, penyampaian materi oleh pemateri 2 mengenai *cyberbullying* dalam tinjauan hukum pidana serta adanya ketentuan sanksi yang mengaturnya.



Gambar 2. Pemaparan Materi *Cyberbullying* oleh Narasumber 2

Gambar 3 di bawah ini adalah para peserta penyuluhan hukum melalui aplikasi zoom yang sedang menyimak materi yang disampaikan para narasumber.



Gambar 3. Para Narasumber dan Peserta Penyuluhan Hukum *Cyberbullying*

Berdasarkan hasil Penyuluhan Hukum Urgensi Pencegahan *Cyberbullying* Terhadap Pelajar/siswa SMK Industri Nasional 1, maka luaran yang dihasilkan, yaitu:

Pertama, pihak sekolah/para siswa SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi setelah mengikuti acara penyuluhan ini sudah mengetahui dan memahami bahaya, dampak, dan aspek hukum *cyberbullying*.

Kedua, penyuluhan ini hendaknya terus dilakukan terutama di kalangan pelajar agar mereka mengetahui dan paham tentang bahaya, dampak, dan aspek hukum *cyberbullying*, dan para pelajar bisa lebih bijaksana dan berhati-hati dalam penggunaan teknologi dan media sosial.

Ketiga, perlu membangun sinergitas antara para guru dan para siswa SMK Industri Nasional 1, Setu Bekasi untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui Webinar ini diikuti oleh para siswa dengan antusias serta aktif dalam tanya jawab. Hasil kegiatan ini bahwa siswa dan siswi sudah mengerti dan memahami akan bahaya dan aspek hukum serta upaya pencegahan dari perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Nasional 1, Setu Bekasi, untuk dapat menggunakan media sosial secara bijak dan hati-hati agar dapat terhindar dari bahaya dan dampak *cyberbullying* beserta aturan hukum yang mengaturnya yaitu undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Nasional 1, Setu Bekasi, atas kerjasamanya sehingga kegiatan penyuluhan atau webinar ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- American Association of School Administrator (AASA). (2009). *Bullying at School and Online: Quick Fact for Parents*. California: Education.com. Holding Inc.
- Annur, C. M. (2021, November 24). *BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>, pada 18 Januari 2022.
- Dinisari, M. C. (2021, April 17). *Peringkat Media Sosial Paling Banyak Kasus Bully*. Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210417/220/1382419/peringkat-media-sosial-paling-banyak-kasus-bully>, pada 18 Januari 2022.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014, October). *Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response*. *Cyberbullying Research Center*. Diakses dari <http://Cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-Prevention-Response.pdf>, pada 18 Januari 2022.
- Kowalski, R. M., & Limber, S.P. (2013). Psychological, physical, and academic correlates of *cyberbullying* and traditional bullying. *Journal of Adolescent Health, 53*(1), 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.09.018>

- Marden, N. E. (2010). *Exposing The Cyberbully* (Magister thesis.). Diakses dari <http://library.wcsu.edu/dspace/bitstream/0/526/1/>, pada 18 Januari 2022.
- Maya, N. (2015). Fenomena *cyberbullying* di kalangan pelajar. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 443-450. Diakses dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/125>
- Mishna, F., et al. (2012). Risk factors for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully–victims. *Children and Youth Services Review*, 34 (1), 63-70. doi:10.1016/j.childyouth.2011.08.032
- Nasrullah, R. (2105). Perundungan siber (cyber-bullying) di status facebook divisi humas mabes polri. *Jurnal Socioteknologi ITB*, 14(1), 1-11. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.1.1>
- Nixon, C. L. (2014). Current perspectives: the impact of *cyberbullying* on adolescent health. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 5, 143-158. doi:10.2147/AHMT.S36456.
- Rahayu, F.S. (2012). *Cyberbullying* sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.321>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena *cyberbullying* pada remaja (studi analisis media sosial facebook). *Khazanah Al-Hikmah*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>
- Sari, S. R. N., Nauli, F. A., & Utomo, W. (2020). Gambaran perilaku *cyberbullying* pada remaja di sman 9 pekanbaru. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 7(2), 16-24. Diakses dari https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jk_sriwijaya/article/view/15240/6377
- Winsper, C., at. al. (2012). Involvement in bullying and suicide-related behavior at 11 years: a prospective birth cohort study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 51(3), 71-282. doi: 10.1016/j.jaac.2012.01.001